



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi penyandang cacat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat;
 - b. bahwa terdapat perubahan regulasi di bidang perlindungan penyandang disabilitas yaitu dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), maka perlu upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, melalui pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
7. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah pencegahan dan penanganan terhadap perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas.
8. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Habilitasi adalah bagian dari kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
12. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
14. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
15. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

17. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
19. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. penghormatan atas martabat manusia;
- b. kebebasan menentukan pilihan;
- c. kemandirian;
- d. non diskriminasi;
- e. partisipatif;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan perlakuan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. kesetaraan gender.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas;

- b. mewujudkan kemandirian yang kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
- c. meningkatkan kemampuan, keperdulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
- c. pedoman bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan dan aksesibilitas.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, meliputi:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. aksesibilitas;
- e. rehabilitasi;
- f. pemberdayaan;
- g. perlindungan khusus;
- h. komite perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;
- i. koordinasi;
- j. kerjasama;
- k. sistem informasi;
- l. insentif; dan
- m. peran masyarakat dan dunia usaha.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka perlindungan terhadap penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan:
 - a. menetapkan pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;

- b. menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan penanganan penyandang disabilitas berbasis keluarga dan komunitas;
 - d. mengembangkan dan menetapkan insentif serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas;
 - e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
 - f. memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penanganan penyandang disabilitas berbasis keluarga dan komunitas;
 - g. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
 - h. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap perlindungan penyandang disabilitas; dan
 - i. menyediakan sarana dan prasarana untuk perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang diintegrasikan dengan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di wilayahnya, dengan mengacu pada perencanaan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kesamaan Kesempatan

Paragraf 1

Hak

Pasal 9

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. keolahragaan;
 - d. seni budaya;
 - e. kesempatan kerja;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. pelayanan publik;
 - h. politik;
 - i. perlindungan hukum; dan
 - j. informasi publik.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kehidupan dan penghidupan.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 10

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendidikan khusus;
 - b. pendidikan inklusif; atau
 - c. pendidikan layanan khusus.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 11

- (1) Penyandang disabilitas di Daerah berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara kesehatan dan masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai standar layanan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pelayanan dan program jaminan kesehatan yang terjangkau bagi penyandang disabilitas, dengan kualitas dan standar layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyandang disabilitas dapat mengikuti program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Penyelenggara pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta memberikan pelayanan tindakan medis bagi penyandang disabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Keolahragaan

Pasal 14

Penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengembangkan keolahragaan bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas di bidang olahraga melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antardaerah.

Paragraf 5

Seni Budaya

Pasal 17

Penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan seni budaya, dan pelaku seni budaya, melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas, sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat disabilitas.

- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pengembangan atau menumbuhkan minat, bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya, dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumberdaya, prasarana, dan sarana seni budaya.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diarahkan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya tradisional.

Paragraf 6

Kesempatan Kerja

Pasal 20

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis, dan derajat disabilitas.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta, wajib mempekerjakan pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan paling kurang 1% (satu persen) dari jumlah pegawai.

Pasal 22

- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta, ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis disabilitas;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan dan/atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dilarang menolak calon tenaga kerja dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan alasan yang bersangkutan penyandang disabilitas.

Pasal 24

Tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kesempatan Berusaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha mandiri atau berkelompok, sesuai ketentuan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. pendanaan atau permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. promosi; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada penyandang disabilitas dalam menjalankan usahanya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Pelayanan Publik

Pasal 26

Penyandang disabilitas berhak atas kesempatan mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik dalam bentuk sikap, perilaku dan bentuk pelayanan publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Politik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berperan di bidang politik, terutama hak dipilih dan hak memilih.
- (2) Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa, Penyelenggara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, sesuai jenis dan derajat disabilitas.

Paragraf 10
Perlindungan Hukum
Pasal 28

Pemberian perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Informasi Publik

Pasal 29

- (1) Penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi publik dan komunikasi secara benar dan akurat tentang berbagai hal yang dibutuhkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana informasi publik dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat.

BAB V
AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. fisik, meliputi:
 1. bangunan gedung termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja, dan sarana peribadatan;
 2. jalan umum;
 3. sarana dan prasarana transportasi, termasuk persyaratan teknis kendaraan umum, rambu lalu lintas berupa tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan disabilitas rungu wicara;
 4. pertamanan;
 5. objek wisata; dan
 6. fasilitas lain yang diperlukan.
 - b. non fisik, meliputi:
 1. pelayanan informasi; dan
 2. pelayanan khusus.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Paragraf 1

Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 31

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas, meliputi:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. *ramp*;
 - g. tangga;
 - h. *lift/eskalator*;
 - i. kamar kecil;
 - j. pancuran;
 - k. *wastafel*;
 - l. telepon;
 - m. perlengkapan;
 - n. perabot;
 - o. rambu;
 - p. penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*);
 - q. jembatan penyeberangan;
 - r. tempat pemberhentian (*shelter*); dan
 - s. sarana lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pelayanan Informasi

Pasal 32

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi komunikasi dan layanan lainnya secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan.

- (2) Sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan gedung, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, objek wisata, dan angkutan umum.

Paragraf 3

Pelayanan Khusus

Pasal 33

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan.
- (2) Sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, objek wisata dan angkutan umum dan fasilitas publik lainnya.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam aktivitas :
- a. pembayaran pada loket/kasir;
 - b. antrian;
 - c. pengisian formulir;
 - d. transaksi jual beli;
 - e. penyeberangan jalan;
 - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
 - g. kebutuhan lainnya.

Bagian Ketiga

Sarana Angkutan Umum

Paragraf 1

Persyaratan Teknis Kendaraan Umum

Pasal 34

- (1) Penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman, serta menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
- a. keselamatan dan kenyamanan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum; dan
 - b. ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum, didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 2
Rambu Lalulintas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan rambu lalulintas berupa tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan disabilitas rungu wicara, meliputi:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalulintas serta dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau; dan
 - b. tempat pemberhentian kendaraan umum yang dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *Braille*.
- (2) Penyediaan tempat penyeberangan dan pemberhentian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
REHABILITASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental, dan sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas secara terpadu dan terkoordinasi, meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. rehabilitasi pendidikan; dan
 - d. rehabilitasi pelatihan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 38

Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga masyarakat, untuk memberikan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial, berupa:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Ketentuan mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Medik

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga masyarakat sebagai penyelenggara rehabilitasi medik, memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik.
- (3) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional, dan proporsional oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 41

Rehabilitasi pendidikan dilakukan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan mengenai rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 43

Rehabilitasi pelatihan dilakukan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan memberikan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, melalui kegiatan:
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.
- (2) Ketentuan mengenai rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas, melalui:
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; dan
 - i. upaya pemberdayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran masyarakat, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas secara terpadu serta diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
 - b. pengembangan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - c. pemberian kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. penyandang disabilitas perempuan;
 - b. penyandang disabilitas anak;
 - c. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja; dan
 - d. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (3) Perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dapat berupa bantuan materiil, bantuan finansial, dan bantuan fasilitas pelayanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KOMITE PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Daerah.
- (2) Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural, yang keanggotaannya terdiri atas:
- a. Dinas;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. pengusaha;
 - d. tenaga ahli di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. perwakilan komunitas penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten/Kota.

- (2) Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 49

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi keterpaduan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan
 - f. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan sistem informasi mengenai penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di wilayahnya.
- (2) Sistem informasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB XIII

INSENTIF

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upaya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk program, penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang telah menerima insentif namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima, dapat dihentikan atau ditarik kembali.
- (4) Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 54

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;

- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pemberian lapangan kerja atau usaha; dan
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang dilarang:

- a. menghambat kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan disabilitasnya;
- b. menolak mempekerjakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menolak penyandang disabilitas sesuai jenis dan disabilitasnya sebagai peserta didik;
- d. mengeluarkan penyandang disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. mendiskriminasikan penyandang disabilitas dalam jenjang pendidikan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 55, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 57

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas Daerah dilakukan melalui Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Instansi terkait.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, maka paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2013
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Dalam rangka melindungi penyandang Disabilitas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat, yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 perlu dilakukan peninjauan kembali.

Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada populasi Penyandang Disabilitas yang terus meningkat dan masih banyak penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan, dalam mobilitas fisik dan aksesibilitas informasi yang berakibat terhambatnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pemerintah Daerah saat ini telah berupaya untuk menyediakan berbagai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, keolahragaan, seni budaya, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pelayanan umum, politik, perlindungan hukum dan informasi. Untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut banyak yang belum dipahami oleh penyandang disabilitas dan keluarganya. Kondisi ini yang menjadi alasan utama diperlukannya Peraturan Daerah yang dapat menjadi dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu sebagai berikut: Kebijakan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Penyelenggaraan, Aksesibilitas, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan Khusus, Komite Perlindungan, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Koordinasi, Kerjasama, Sistem Informasi, Insentif, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang disabilitas diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi semua pihak di Daerah, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Perusahaan Swasta/Pengusaha dan masyarakat, dalam melaksanakan kegiatan untuk memberikan kesamaan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan atas martabat manusia” adalah penghormatan yang melekat pada individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebebasan menentukan pilihan” adalah kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai keinginan dan pilihannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku dan antar golongan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan, mengolah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian kinerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesamaan kesempatan” adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesetaraan perlakuan” adalah perlakuan sama rata dalam bersosial tanpa memandang atribut yang melekat pada orangnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan setara dimana antara pria dan wanita dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) adalah sama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Pedoman” adalah bahwa Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan dan aksesibilitas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana untuk perlindungan penyandang disabilitas” adalah dengan membangun dan/atau memfasilitasi Balai/Pusat Pelayanan Sosial Terpadu dan Balai/instalasi Peningkatan Keterampilan Kerja bagi penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah (RAD)” adalah tahapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam Penyusunan RAD didasarkan pada data penyandang disabilitas antara lain meliputi jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kedisabilitasannya, kondisi sosial, dan ekonomi penyandang disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh dan memanfaatkan kesamaan kesempatan seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga dapat menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan semua peserta didik dan bakat istimewa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah sistem layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengakomodasi tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan layanan khusus” adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil, masyarakat yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, dan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “olah raga penyandang disabilitas” adalah olah raga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan atau mental seseorang.

Pembinaan dan pengembangan olah raga dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan/atau di luar jalur pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas dimaksudkan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual yang dimilikinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, dan Perusahaan harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, aliran politik, dan derajat disabilitasnya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak terkecuali kepada penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta standar yang ditentukan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain yang diperlukan” adalah berbagai bentuk fisik bangunan yang disediakan untuk umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pelayanan informasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pelayanan khusus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “huruf *Braille*” adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh penyandang tuna netra.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medik” adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi pendidikan” adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi pelatihan” adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi medik” adalah pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas secara terpadu dilaksanakan diantara Organisasi Perangkat Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kerjasama lain sesuai kesepakatan” adalah kerjasama yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dengan materi kerjasama sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah instrumen pengendalian di bidang administrasi, yang diterapkan kepada pelanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya, sebagai akibat keterlambatan penerbitan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 142